

Pengaruh Pemutihan Berkala dan Literasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan PKB Orang Pribadi di Kota Semarang

Shofi Nila Munana^{*1}, Sri Wahyuning², Iwan Koerniawan³, Bambang Widjanarko Susilo⁴, Endaryati⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Vokasi, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

Email: shofinlmnn@gmail.com^{*1}, wahyuning@stekom.ac.id², iwan@stekom.ac.id³, bambangws.aka@gmail.com⁴, eni@stekom.ac.id⁵

***Corresponding Author**

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received: May 2026 Revised: June 2026 Accepted: July 2026 Keywords: Pajak Kendaraan Bermotor Pemutihan Berkala Literasi Wajib Pajak Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	<i>Motor Vehicle Tax (MVT) is one of the main sources of Regional Original Revenue and plays an important role in supporting regional development and providing public services. However, the high level of Motor Vehicle Tax arrears in Semarang City indicates that individual taxpayers' compliance remains suboptimal. This study aims to analyze the effect of Periodic Tax Amnesty and Taxpayer Literacy on Motor Vehicle Tax compliance among individual taxpayers in Semarang City. The study employed a quantitative approach using a causal associative method. Data were collected through questionnaires distributed to 100 individual taxpayers selected via purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression in SPSS version 25. The results indicate that Periodic Tax Amnesty and Taxpayer Literacy have a significant effect on Motor Vehicle Tax compliance, both partially and simultaneously. The coefficient of determination (R^2) of 0.642 indicates that both variables explain 64.2% of the variation in Motor Vehicle Tax compliance, with the remaining 35.8% attributable to other factors outside the research model. The novelty of this study lies in examining the simultaneous effect of Periodic Tax Amnesty and Taxpayer Literacy on Motor Vehicle Tax compliance among individual taxpayers in Semarang City. The findings recommend strengthening taxpayer education programs and implementing periodic tax amnesty policies more targeted to improve taxpayer compliance sustainably.</i>



1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia merupakan proses strategis dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sumber pembiayaan yang memadai dan konsisten, salah satunya berasal dari sektor perpajakan [1]. Pajak merupakan manifestasi dari kontrak sosial antara negara dan rakyatnya, di mana masyarakat menunjukkan komitmen terhadap keberlangsungan negara melalui

pembayaran pajak, dan sebagai imbalannya, negara menyediakan layanan publik serta pembangunan yang merata [2].

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi [3]. Dalam praktiknya, pelayanan dan pengelolaan penerimaan PKB pada tingkat wilayah dilaksanakan melalui UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebagai unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan layanan penerimaan daerah, termasuk pelayanan pembayaran PKB yang umumnya terintegrasi dalam layanan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Tingginya jumlah kendaraan bermotor di wilayah perkotaan menjadikan PKB sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial. Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki tingkat mobilitas masyarakat dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan PKB menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dominan di Kota Semarang [4]. Data mengenai realisasi pembayaran dan tunggakan PKB oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang selama periode 2021–2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Pembayaran dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Roda 2 dan Roda 4) di Kota Semarang Tahun 2021–2024

Tahun	Membayar		Tidak Membayar		Persentase Tunggakan (%)
	Objek	PKB	Objek	PKB	
2021	392.450	275.709.928.500	155.135	106.212.997.675	28,32%
2022	401.463	306.759.752.700	142.951	110.823.009.500	26,26%
2023	389.435	309.637.227.875	161.588	113.993.659.500	29,32%
2024	385.908	299.683.866.700	158.556	118.648.222.000	29,13%

Sumber: BAPENDA Provinsi Jawa Tengah (2025). Data diolah oleh peneliti.

Namun demikian, tingginya jumlah kendaraan bermotor belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepatuhan pembayaran PKB yang optimal. Tingkat tunggakan PKB di Kota Semarang selama periode 2021–2024 masih berada pada kisaran 26–29% [4]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Tingginya tunggakan PKB berpotensi meningkatkan piutang pajak daerah dan mengurangi optimalisasi penerimaan daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB adalah pemutihan berkala [5]. Pemutihan berkala merupakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran PKB pada periode tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk kembali melakukan pembayaran PKB [6]. Selain memberikan keringanan kepada masyarakat, pemutihan berkala juga bertujuan meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek melalui pelunasan tunggakan PKB [7]. Akan tetapi, pelaksanaan program pemutihan secara berulang juga berpotensi menimbulkan moral hazard berupa kecenderungan wajib pajak menunda pembayaran pajak dengan harapan akan adanya program pemutihan kembali pada periode berikutnya [8,9].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pemutihan PKB memberikan hasil yang berbeda terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian [5,7,8,10–15] tentang penghapusan denda administrasi dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak. Hasil penelitian [7,9] juga menunjukkan bahwa program pemutihan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian [9,16–20] menunjukkan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena sebagian masyarakat cenderung menunggu program pemutihan berikutnya untuk membayar PKB.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah juga terus melakukan digitalisasi pelayanan PKB melalui berbagai inovasi, seperti e-Samsat, SIGNAL (Samsat Digital Nasional), serta kanal pembayaran elektronik lainnya [21]. Digitalisasi layanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi proses pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara lebih praktis. Namun, efektivitas layanan digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, melainkan juga oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami prosedur pembayaran dan memanfaatkan layanan tersebut secara optimal [21]. Oleh karena itu, selain

faktor kebijakan pemutihan berkala, tingkat literasi wajib pajak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan terhadap PKB [8].

Literasi wajib pajak mencerminkan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, prosedur pembayaran, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta konsekuensi keterlambatan dalam pembayaran pajak [1]. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi perpajakan yang baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [6]. Sebaliknya, rendahnya literasi perpajakan dapat mengurangi pemahaman terhadap kewajiban perpajakan sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran PKB [6].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Penelitian [6,11,12] menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam melakukan pembayaran PKB. Namun demikian, penelitian [9] menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi perpajakan dan kondisi ekonomi masyarakat.

Fenomena tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen [22], yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, literasi wajib pajak membentuk sikap positif terhadap pembayaran pajak, sedangkan program pemutihan berkala meningkatkan persepsi akan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, keduanya diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban PKB.

Celah penelitian (*research gap*) yang masih relatif terbatas dikaji adalah integrasi faktor kebijakan berupa pemutihan berkala dan faktor perilaku berupa literasi wajib pajak dalam satu model penelitian untuk menjelaskan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengujian masing-masing variabel secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh keduanya secara simultan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang secara khusus dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang masih relatif terbatas, padahal wilayah tersebut memiliki jumlah kendaraan bermotor yang tinggi serta tingkat tunggakan PKB yang cukup besar.

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang memiliki karakteristik yang beragam dari segi tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, akses terhadap teknologi digital, serta pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Keberagaman karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi respons wajib pajak terhadap kebijakan pemutihan maupun tingkat literasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pemutihan Berkala dan Literasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan PKB secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena, kajian teori, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1: Pemutihan berkala berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. H2: Literasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. H3: Pemutihan berkala dan literasi wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif kausal yang bertujuan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara empiris melalui analisis statistik [23]. Penelitian dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang terdaftar di UPPD Kota Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

Populasi penelitian didasarkan pada seluruh objek PKB milik wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di UPPD Kota Semarang. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, jumlah populasi tersebut sebanyak 544.464 objek [4]. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%, sehingga diperoleh perhitungan $n = N / (1 + Ne^2) = 544.464 / (1 + 544.464 \times 0,10^2) = 99,98$, yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Penggunaan tingkat kesalahan sebesar 10% dipilih dengan mempertimbangkan besarnya populasi serta keterbatasan waktu, biaya, dan akses dalam proses pengumpulan data [23]. Dengan *margin of error* tersebut, diperoleh ukuran sampel sebanyak 100 responden yang dinilai mampu mewakili karakteristik populasi untuk tujuan analisis penelitian.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian [23]. Adapun kriteria responden adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor roda dua atau roda empat yang terdaftar di UPPD Kota Semarang, baik yang melakukan pembayaran PKB tepat waktu maupun yang memiliki tunggakan PKB. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima poin, yaitu skor 1 untuk sangat tidak setuju hingga skor 5 untuk sangat setuju [24]. Operasionalisasi variabel penelitian disusun berdasarkan indikator yang diadaptasi dari penelitian [25] pada variabel Pemutihan Berkala (X_1), penelitian [11] pada variabel Literasi Wajib Pajak (X_2), serta penelitian [8] pada variabel Kepatuhan PKB (Y). Operasionalisasi masing-masing variabel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Jumlah Item	Skala
Pemutihan Berkala (X_1)	1. Kepercayaan terhadap kebijakan pemutihan	2	Likert (1-5)
	2. Kecukupan kebijakan	2	
	3. Responsivitas pemerintah	3	
	4. Ketepatan pelaksanaan pemutihan PKB	3	
Literasi Wajib Pajak (X_2)	1. Pemahaman mengenai kewajiban membayar PKB	2	Likert (1-5)
	2. Pengetahuan tentang prosedur pembayaran	2	
	3. Pemahaman terhadap sanksi perpajakan	2	
	4. Pemahaman mengenai manfaat PKB	2	
	5. Kemampuan memperoleh informasi perpajakan	2	
Kepatuhan PKB (Y)	1. Ketepatan waktu pembayaran	2	Likert (1-5)
	2. Kesesuaian pembayaran dengan ketentuan	2	
	3. Kepatuhan dalam memenuhi administrasi perpajakan	2	
	4. Tidak adanya tunggakan PKB	2	
	5. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan	2	

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026.

Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25. Data penelitian terlebih dahulu dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Selanjutnya, dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan setiap butir pernyataan valid dan reliabel [26,27]. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji *t*), uji simultan (uji *F*), dan koefisien determinasi (R^2) pada tingkat signifikansi 5% untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen [26,27].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi pada setiap variabel penelitian sehingga memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh dari jawaban responden dan

dapat mempermudah interpretasi hasil penelitian [26]. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemutihan Berkala (X1)	100	31	50	44.35	3.500
Literasi Wajib Pajak (X2)	100	32	50	43.80	3.321
Kepatuhan PKB (Y)	100	31	50	43.96	3.536
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, variabel pemutihan berkala (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 31, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 44,35, serta standar deviasi sebesar 3,500. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan program pemutihan berkala. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa data variabel pemutihan berkala relatif homogen dan tidak memiliki penyimpangan yang terlalu besar.

Variabel literasi wajib pajak (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 43,80, serta standar deviasi sebesar 3,321. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden mengenai perpajakan kendaraan bermotor tergolong baik. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif kecil mengindikasikan bahwa jawaban responden terhadap variabel literasi wajib pajak cenderung konsisten dan tidak terlalu bervariasi.

Sementara itu, variabel kepatuhan PKB (Y) memiliki nilai minimum sebesar 31, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 43,96, serta standar deviasi sebesar 3,536. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang tergolong cukup tinggi. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki penyebaran data yang relatif baik dan layak digunakan untuk pengujian statistik selanjutnya.

3.2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk memastikan instrumen penelitian valid dan reliabel. Pengujian meliputi uji validitas dan uji reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan [26]. Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment* untuk mengetahui ketepatan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel penelitian. Item pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) [26]. Pada penelitian ini, derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) dihitung menggunakan rumus $df = n - 2$. Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, diperoleh nilai df sebesar 98, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966 yang digunakan sebagai dasar penentuan validitas setiap item pernyataan [27]. Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Item	R Hitung	R Tabel	Ket	Item	R Hitung	R Tabel	Ket
X1.1	0,525	0,1966	Valid	X2.6	0,540	0,1966	Valid
X1.2	0,416	0,1966	Valid	X2.7	0,510	0,1966	Valid
X1.3	0,518	0,1966	Valid	X2.8	0,532	0,1966	Valid
X1.4	0,551	0,1966	Valid	X2.9	0,656	0,1966	Valid
X1.5	0,691	0,1966	Valid	X2.10	0,679	0,1966	Valid
X1.6	0,654	0,1966	Valid	Y.1	0,619	0,1966	Valid
X1.7	0,624	0,1966	Valid	Y.2	0,542	0,1966	Valid
X1.8	0,686	0,1966	Valid	Y.3	0,652	0,1966	Valid
X1.9	0,514	0,1966	Valid	Y.4	0,623	0,1966	Valid
X1.10	0,557	0,1966	Valid	Y.5	0,589	0,1966	Valid
X2.1	0,620	0,1966	Valid	Y.6	0,622	0,1966	Valid
X2.2	0,594	0,1966	Valid	Y.7	0,560	0,1966	Valid
X2.3	0,486	0,1966	Valid	Y.8	0,639	0,1966	Valid

X2.4	0,499	0,1966	Valid	Y.9	0,548	0,1966	Valid
X2.5	0,508	0,1966	Valid	Y.10	0,433	0,1966	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Pemutihan Berkala (X_1), Literasi Wajib Pajak (X_2), dan Kepatuhan PKB (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel sebesar 0,1966. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa seluruh item pernyataan memenuhi kriteria validitas sehingga dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur masing-masing variabel.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam menghasilkan data yang stabil dan dapat diandalkan [26]. Pengujian reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, dengan kriteria bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 [26]. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Pemutihan Berkala (X_1)	0,778	10	Reliabel
Literasi Wajib Pajak (X_2)	0,756	10	Reliabel
Kepatuhan PKB (Y)	0,784	10	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Pemutihan Berkala (X_1), Literasi Wajib Pajak (X_2), dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) masing-masing sebesar 0,778, 0,756, dan 0,784. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki tingkat konsistensi yang baik untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi statistik sebelum pengujian hipotesis dilakukan [23]. Model regresi yang baik harus memenuhi asumsi klasik agar hasil analisis regresi dapat digunakan secara tepat dan menghasilkan estimasi yang tidak bias [26]. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan dasar pengambilan keputusan bahwa apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal [27]. Data yang berdistribusi normal menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk pengujian statistik parametrik dan analisis regresi linear berganda [27]. Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 6, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,147 dengan nilai *Test Statistic* sebesar 0,077. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.11543769
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.059
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.147 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) [23]. Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 [26]. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 7, variabel pemutihan berkala (X_1) dan literasi wajib pajak (X_2) masing-masing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,463 dan nilai VIF sebesar 2,158. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas sehingga hubungan antarvariabel independen tidak saling memengaruhi secara berlebihan.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Pemutihan Berkala (X_1)	0,463	2,158	Tidak terjadi multikolinearitas
Literasi Wajib Pajak (X_2)	0,463	2,158	Tidak terjadi multikolinearitas

a. Dependent Variable: Kepatuhan PKB (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *Glejser* dengan melihat nilai signifikansi masing-masing variabel independen [23]. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varians residual konstan sehingga tidak terjadi ketidaksamaan varians antarobservasi dalam penelitian [26]. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada Tabel 8, variabel pemutihan berkala (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,148, sedangkan variabel literasi wajib pajak (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,697. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	6.220	1.846		3.369	.001	-
Pemutihan Berkala (X_1)	-.081	.056	-.210	-1.459	.148	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Literasi Wajib Pajak (X_2)	-.023	.059	-.056	-.390	.697	Tidak terjadi heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer diolah, 2026.

3.4. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh Pemutihan Berkala (X_1) dan Literasi Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Model regresi dirumuskan dengan persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$, dengan Y sebagai variabel dependen, α sebagai konstanta, β_1 dan β_2 sebagai koefisien regresi, X_1 dan X_2 sebagai variabel independen, serta e sebagai *error term*. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 9. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi $Y = 5,051 + 0,194X_1 + 0,692X_2 + e$. Nilai konstanta sebesar 5,051 menunjukkan bahwa apabila variabel pemutihan berkala dan literasi wajib pajak diasumsikan bernilai nol, nilai kepatuhan pembayaran PKB tetap sebesar 5,051.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda (Uji t)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	5.051	2.995		1.686	.095	-
Pemutihan Berkala (X_1)	.194	.090	.192	2.147	.034	Berpengaruh signifikan
Literasi Wajib Pajak (X_2)	.692	.095	.650	7.287	.000	Berpengaruh signifikan

a. Dependent Variable: Kepatuhan PKB (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen [23]. Variabel Pemutihan Berkala (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar

0,194, nilai t -hitung sebesar 2,147, dan nilai signifikansi sebesar 0,034 ($< 0,05$), sehingga H_1 diterima. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa pemutihan berkala berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Pemutihan Berkala cenderung meningkatkan Kepatuhan PKB sebesar 0,194 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

Variabel Literasi Wajib Pajak (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,692, nilai t -hitung sebesar 7,287, dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), sehingga H_2 diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa literasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Literasi Wajib Pajak cenderung meningkatkan Kepatuhan PKB sebesar 0,692 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa literasi wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kepatuhan pembayaran PKB dibandingkan pemutihan berkala.

3.5 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen [23]. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen [26]. Nilai F tabel ditentukan berdasarkan distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang (df_1) sebesar 2 dan derajat kebebasan penyebut (df_2) yang dihitung menggunakan rumus $df_2 = n - k - 1$. Dengan jumlah sampel (n) sebanyak 100 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 2, diperoleh nilai df_2 sebesar 97, sehingga nilai F tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3,09. Hasil uji F disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	794.807	2	397.404	87.010	.000 ^b
Residual	443.033	97	4.567		
Total	1237.840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan PKB (Y)

b. Predictors: (Constant), Literasi Wajib Pajak (X_2), Pemutihan Berkala (X_1)

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 87,010 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung lebih besar daripada F tabel sebesar 3,09 ($87,010 > 3,09$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_3 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemutihan Berkala (X_1) dan Literasi Wajib Pajak (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Dengan demikian, Pemutihan Berkala dan Literasi Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

3.6 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen [23]. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen [27]. Hasil koefisien determinasi yang disajikan pada Tabel 11 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,642, yang menunjukkan bahwa variabel Pemutihan Berkala (X_1) dan Literasi Wajib Pajak (X_2) mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 64,2%, sedangkan sisanya sebesar 35,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R	R Square	Adjusted R Square
Kepatuhan PKB (Y)	.801 ^a	.642	.635

Sumber: Data primer diolah, 2026.

4. DISKUSI

4.1 Pengaruh Pemutihan Berkala terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan berkala berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,034 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa program pemutihan berkala mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya karena penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran PKB. Kebijakan tersebut memberikan keringanan finansial bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk kembali melakukan pembayaran PKB secara tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [10] yang menyatakan bahwa program pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena penghapusan denda mampu mendorong masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak. Penelitian [13] juga menunjukkan bahwa program pemutihan secara efektif meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan pembayaran tunggakan PKB. Selain itu, penelitian [7] menjelaskan bahwa program pemutihan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya wajib pajak yang sebelumnya mengalami keterlambatan pembayaran pajak selama lebih dari 1 tahun. Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian [14] yang menyatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila dilaksanakan dengan tepat dan disertai sosialisasi yang memadai.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan [22]. Program pemutihan berkala memberikan persepsi kemudahan melalui pengurangan sanksi dan denda sehingga meningkatkan niat wajib pajak untuk membayar PKB. Dalam konteks Kota Semarang, tingginya jumlah kendaraan bermotor dan besarnya tunggakan PKB menjadikan kebijakan pemutihan sebagai stimulus yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan dalam jangka pendek serta mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh pemutihan berkala terhadap kepatuhan PKB tidak sebesar pengaruh literasi wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan berkala cenderung memberikan dampak jangka pendek karena sebagian wajib pajak masih berpotensi menunda pembayaran pajak dengan harapan adanya program pemutihan kembali di masa mendatang. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian [9,16] yang menjelaskan bahwa program pemutihan yang dilakukan secara berulang dapat menimbulkan moral hazard berupa kecenderungan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak karena mengharapkan penghapusan denda pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah daerah perlu merancang program pemutihan berkala yang lebih selektif dan terukur agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Program pemutihan sebaiknya tidak hanya difokuskan pada penghapusan sanksi administrasi, tetapi juga disertai peningkatan edukasi perpajakan serta penguatan pengawasan terhadap pembayaran PKB. Dengan demikian, program pemutihan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga mampu membentuk kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

4.2 Pengaruh Literasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kedua diterima. Nilai koefisien regresi variabel literasi wajib pajak juga lebih besar dibandingkan dengan variabel pemutihan berkala, sehingga menunjukkan bahwa literasi wajib pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pembayaran PKB. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, prosedur pembayaran, baik secara manual maupun digital, manfaat pajak, sanksi perpajakan, serta pemanfaatan layanan digital seperti e-Samsat dan SIGNAL, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [11] yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian [28]

juga menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih patuh dalam membayar PKB tepat waktu. Selain itu, penelitian [6] menjelaskan bahwa literasi perpajakan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik sehingga mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh *attitude*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* [22]. Literasi wajib pajak meningkatkan pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga membentuk sikap positif terhadap pembayaran PKB. Wajib pajak yang memahami manfaat PKB bagi pembangunan daerah cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa harus menunggu kebijakan insentif seperti pemutihan pajak [10].

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat bergantung hanya pada kebijakan insentif fiskal, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi perpajakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan BAPENDA perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui media digital, pelayanan publik, serta kegiatan penyuluhan perpajakan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara lebih stabil dan berkelanjutan.

4.3 Pengaruh Pemutihan Berkala dan Literasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan berkala dan literasi wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,642 menunjukkan bahwa variabel pemutihan berkala dan literasi wajib pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan pembayaran PKB sebesar 64,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian seperti kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, dan sanksi perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran PKB dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan faktor internal pada wajib pajak. Program pemutihan berkala berperan sebagai stimulus eksternal yang memberikan keringanan pembayaran pajak melalui penghapusan sanksi administrasi, sedangkan literasi wajib pajak menjadi faktor internal yang membentuk kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar PKB. Kombinasi kedua faktor tersebut terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif dibandingkan dengan hanya mengandalkan salah satu faktor.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [14] yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PKB. Penelitian [20] juga menunjukkan bahwa pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada pemberian insentif fiskal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan pemutihan berkala dengan program peningkatan literasi perpajakan. Program pemutihan yang dilaksanakan tanpa diimbangi dengan peningkatan literasi perpajakan berpotensi hanya memberikan dampak sementara terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, peningkatan literasi perpajakan tanpa dukungan kebijakan insentif juga dapat mengurangi efektivitas upaya penurunan tunggakan PKB dalam jangka pendek.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian perpajakan daerah, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam pembayaran PKB. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat *Theory of Planned Behavior* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak melalui kombinasi faktor kebijakan dan faktor perilaku wajib pajak [22]. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemutihan berkala dan literasi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan berkala dan literasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, baik secara parsial maupun simultan. Literasi wajib pajak menjadi variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor karena tingkat pemahaman perpajakan yang baik mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Sementara itu, program pemutihan berkala terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek melalui penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dapat bergantung hanya pada kebijakan insentif perpajakan, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi perpajakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan serta mengoptimalkan pemanfaatan layanan pembayaran digital melalui e-Samsat agar wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi layanan perpajakan agar mampu menghasilkan hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- [1] E.M. Febriyanti, Duryana, R. Hidayat, Transformasi Pembayaran Pajak_ Menakar Pengaruh Digitalisasi dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan, BJRM (Bongaya Journal of Research in Management) 8 (2025). <https://doi.org/10.37888/bjrm.v8i2.848>.
- [2] Mardiasmo, Perpajakan, Edisi terbaru, Andi, Yogyakarta, 2021.
- [3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, LN.2022/No.4, TLN No.6757, Indonesia, 2022.
- [4] Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Data realisasi dan tunggakan pajak kendaraan bermotor Kota Semarang tahun 2021–2024, Kota Semarang, 2025.
- [5] A.E. Yulianto, Y. Rahayu, Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak, Implementasi Manajemen & Kewirausahaan 2 (2022) 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>.
- [6] R.H. Hakim, A. Junaid, A. Anggreny, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Program Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Pinrang, Center of Economic Students Journal (CSEJ) 8 (2025). <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/1552> (accessed May 28, 2026).
- [7] F.F. Rasydi, Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kabupaten Kulon Progo), LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi 2 (2022) 143–148. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.53>.
- [8] A. Pranata, Nurmala, M.A. Arifin, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan), Jurnal Akuntansi 14 (2022) 319–329. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/5182> (accessed May 28, 2026).
- [9] N.P.R.N. Putri, M.A. Wahyuni, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika 15 (2025) 216–226. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/100625> (accessed May 28, 2026).
- [10] D.H. Arfiyanti, F.S. Akbar, Pengaruh Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di

- Kantor Samsat Surabaya Timur), JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) 8 (2024) 1574–1590. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4209>.
- [11] R. Mindan, L. Ardini, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 11 (2022). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4478/4482> (accessed May 28, 2026).
- [12] F. Chaerani, A. Marundha, U. Khasanah, Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur), Jurnal Economina 3 (2024) 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>.
- [13] Y.M. Patria, Analisis Efektivitas Penerapan Program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah di SAMSAT Kabupaten Tegal, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 6 (2023) 273–280. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3586>.
- [14] N.G.A.D.P. Sari, I.M. Sudiartana, I.N.K. Adnyana, Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar, Jurnal Kharisma 4 (2022) 162–173. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4550> (accessed May 28, 2026).
- [15] Z. Adnan, Y.T. Wahyudi, H.S. Fauzan, R. Oktaviani, MENDORONG KEPATUHAN PAJAK MELALUI INSENTIF: ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN DI KABUPATEN GARUT, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik 16 (2025) 59–67. <https://jurnal.fisipuniga.ac.id/index.php/jpkp/article/view/313> (accessed May 29, 2026).
- [16] T. Reginawati, Srikalimah, D.W. Antasari, Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Layanan E-SAMSAT, dan Layanan Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Kepuasan Layanan, Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) 2 (2025) 1079–1088. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2159>.
- [17] P. Audilla, D. Sofianty, A. Suangga, Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jurnal Riset Akuntansi (JRA) 4 (2024) 29–36. <https://doi.org/10.29313/jra.v4i1.3801>.
- [18] C. Nuraini, C.K. Utami, S.G. Maulany, Analisis Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Garut), Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi 2 (2025). <https://doi.org/10.71417/j-sime.v2i1.741>.
- [19] A. Surya Abdi, I.A. Faisol, Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan, Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi 12 (2023) 91–108. <https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/21675> (accessed May 28, 2026).
- [20] N.E. Wahyuni, P.N.E. Ardianti, I.N.K.A. Mahaputra, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi di Kantor Samsat Gianyar, Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) 7 (2025) 529–541. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/11920> (accessed May 28, 2026).
- [21] M.R. Maulana, S.S.P. Kastiady, Implementasi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Penerimaan Beban Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10 (2024) 440–447. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12740214>.
- [22] I. Ajzen, The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions, Hum. Behav. Emerg. Technol. 2 (2020) 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>.
- [23] Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2021.
- [24] S. Siyoto, M.A. Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2022.
- [25] H. Ulya, H. Harmain, R.D. Harahap, Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah, Journal Islamic Accounting Competency 2 (2022) 69–83. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/1115/565> (accessed July 3, 2026).

- [26] I. Ghozali, Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26, 10th ed., Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2021.
- [27] D. Priyatno, SPSS: Panduan mudah olah data bagi mahasiswa dan umum, Andi, Yogyakarta, 2022.
- [28] M. Cendana, B.L. Pradana, Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta, Jurnal Riset Akuntansi 8 (2021) 22–33. <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.133>.